



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Negara, 03 Mei 1997, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, NIK [REDACTED], pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tegal asih, 26 Juli 1996, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, NIK [REDACTED], pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015, di Negara ,Banjar tengah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal 12 Oktober 2015;



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 1. Nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tempat tanggal lahir, Jembrana, 31 Desember 2015, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana harapan Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - Tergugat meninggalkan penggugat sejak Tahun 2019;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat karena Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah diselesaikan secara adat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 di Negara, Banjar tengah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2015, adalah sah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Atau; apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 12 Nopember 2024, dan tanggal 21 Nopember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED], atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri Nomor : [REDACTED] antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 12 Oktober 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor : [REDACTED] antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 12 Oktober 2015, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian Pada Lasia tanggal 1 Agustus 2024, yang diberi tanda P-7;

Masing-masing bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di Denpasar;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari tetangga yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat punya pacar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Besan Saksi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan menurut informasi Tergugat disuruh berhenti kerja sebagai Honorer di Pemda Jemberana;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik Aqua di Denpasar;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Lembaga Adat dan hasilnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan atau selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cecok karena Penggugat orangnya tertutup;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Lembaga Adat dan hasilnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan atau selesai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menegaskan "*Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1. sampai dengan P-7. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dan ayat (2) menegaskan “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta risalah panggilan yang ditujukan ke alamat Tergugat tersebut. Selanjutnya oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Negara maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum dan putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P-3. berupa Kartu Keluarga, dan P-4 dan P-5 berupa Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 16 September 2015 dan telah dicatatkan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selain itu Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan perceraian Penggugat mengenai adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan keterangan para Saksi yang dihadirkan, diperoleh fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bejalan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, dimana Tergugat sudah kembali ke rumah orang tua kandungnya. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian secara keluarga namun hasilnya tidak dapat didamaikan dan juga



sudah diupayakan melalui mediasi secara adat akan tetapi tidak dapat didamaikan dan keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan telah dilanjutkan perceraian secara adat Bali (vide bukti surat P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya membuat keduanya berpisah rumah. Atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun adat setempat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian yaitu sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* Dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), terkait dengan pengiriman salinan putusan dan pelaporan perceraian dan pencatatan perceraian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan bahwa:

ayat (1): "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

ayat (1) : "Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."

ayat (2) : "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta."



Menimbang bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1): "Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang nomor 24 tahun 2013 dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan/atau Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5., perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2015, maka Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa hal demikian juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada anga 1 huruf c yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat yang diperlukan sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 5 (lima) untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kembali lagi kepada petitum angka 1 (satu), oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 16 September 2015 dan telah dicatatkan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2015 adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 16 September 2015 dan telah dicatatkan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2015 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gede Suparsadha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp 32.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5	PNBP	:	Rp 20.000,00;
6	Materei	:	Rp 10.000,00;
7	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah		:	Rp 202.000,00;

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga